



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM  
RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA XIII MASA SIDANG KE-3 DPRD KABUPATEN  
MUARA ENIM MEMBAHAS PENGESAHAN PENAMBAHAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025.**

---

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang     | : 2025                                                                                                                        |
| Masa Sidang      | : Ke-3 (tiga)                                                                                                                 |
| Rapat Paripurna  | : XIII (Tiga belas)                                                                                                           |
| Jenis Rapat      | : Paripurna                                                                                                                   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka                                                                                                                     |
| Hari /Tanggal    | : Rabu, 17 September 2025                                                                                                     |
| Waktu            | : Pukul 11.00 WIB s.d selesai                                                                                                 |
| Tempat           | : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Muara Enim                                                                                  |
| Pimpinan Rapat   | : Deddy Arianto S, S.Pd.<br>(Ketua DPRD Kab. Muara Enim)                                                                      |
| Agenda           | : Pengesahan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Edi Susanto, M.M<br>(Sekretaris DPRD Kab. Muara Enim)                                                                  |
| Notulis          | : Almuhamdi, M.A.P.<br>(Plt. Kabag. Raris dan Produk Hukum Setwan)                                                            |
| Daftar Hadir     | : Daftar Hadir Terlampir.                                                                                                     |

## I. ACARA RAPAT

- a. Pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris DPRD;
- b. Pengesahan Acara Rapat oleh Pimpinan Rapat.
- c. Pengantar oleh Pimpinan Rapat.
- d. Penjelasan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
- e. Persetujuan Anggota DPRD secara lisan dalam Rapat Paripurna.
- f. Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
- g. Kata Penutup Rapat oleh Pimpinan Rapat.

## II. PELAKSANAAN RAPAT

### A. Pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris DPRD

Sebelum Rapat Paripurna XIII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, hari ini Rabu, 17 September 2025 dibuka Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim membacakan daftar hadir Anggota DPRD = 45 orang, hadir = 38 orang.

***== Pembacaan Daftar Hadir oleh Sekretaris DPRD ==  
(Daftar Hadir terlampir)***

Dengan demikian kuorum tercapai, skors saya cabut rapat dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

***----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----***

## **B. Pengesahan Acara Rapat oleh Ketua DPRD**

Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim hari Kamis, tanggal 11 September 2025 telah menjadwalkan Rapat Paripurna XIII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan agenda Pengesahan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

"Apakah Jadwal Rapat Paripurna XIII Masa Sidang ke-3 DPRD Kab. Muara Enim yang telah saudara terima dapat disetujui ?"

**===== SETUJU =====**

***(Dengan suara bulat semua Anggota DPRD yang hadir menyetujui)***

**----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna XIII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**----- PALU DIKETUK (3 KALI) -----**

### **C. Pengantar Ketua DPRD Kab. Muara Enim**

**Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Oom Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.**

- Yang Terhormat Bupati Muara Enim **Bpk. H. Edison, S.H., M.Hum.;**
- Yang Kami Hormati Sdr. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Saudara-Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Muara Enim :
  - Dandim 0404 Muara Enim **Bpk. Letkol. Arm. Tri Budi Wijaya, S.H.,**
  - Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim **Bpk. Zulfahmi, S.H., M.H.**
  - Kapolres Muara Enim **Bpk. AKBP. Jhoni Eka Putra, S.H., S.I.K., M.Si.**
  - Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim **Bpk. Ari Qurniawan, S.H., M.H.** dan;
  - Ketua Pengadilan Agama Muara Enim **Bpk. Arif Irham, S.H. M.Sy.**
  - atau Pejabat yang Mewakili;
- Yang Kami Hormati Sdr. Dan Rindam II Sriwijaya;
- Yang Kami Hormati Sdr. DanYonif 141/AYJP;
- Yang Kami Hormati Sdr. Kepala BNN Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Dan Sub Denpom Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Kepala Posda BIN Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala

Dinas, Kasat Pol PP, Direktur RSUD dr. H.M.Rabain dan Pejabat Eselon III Pemkab. Muara Enim;

- Yang Kami Hormati Sdr. Para Pimpinan Instansi Vertikal se Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdri. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Para Camat dalam Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr/Sdri. Para Lurah dan Kades dalam Kecamatan Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Pimpinan BUMN, BUMS dan BUMD;
- Yang Kami Hormati Ketua Partai Politik di Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kab. Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Para Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua Ormas dan Ketua Organisasi Pemuda;
- Yang Kami Hormati Ibu-Ibu Pengurus Organisasi Wanita Kab. Muara Enim;
- Rekan-rekan Pers dan Hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

**Paripurna Dewan Yang Terhormat**  
**Hadirin Yang Berbahagia,**

Marilah senantiasa kita Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna XIII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, dengan agenda **Pengesahan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**. Selanjutnya Sholawat dan Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar **Muhammad Shollallahu 'alaihi Wa Sallam** beserta keluarganya para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

**Paripurna Dewan Yang Terhormat**  
**Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 154 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Namun sebelum Raperda tersebut dibahas oleh DPRD bersama kepala daerah, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 239 ayat (1), (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa

Ayat (1) Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam program Pembentukan Perda.

Ayat (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan Skala Prioritas Pembentukan Rancangan Perda.

Ayat (3) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Surat Bupati Muara Enim Nomor : 100.3.1.2/1438/III/2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Penambahan Raperda pada Propemperda Tahun 2025 yaitu :

1. Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain.
2. Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serba Guna Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim beserta Perangkat Daerah terkait lainnya telah melakukan rapat pembahasan tentang Penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

**Paripurna Dewan Yang Terhormat  
Hadirin yang berbahagia,**

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, maka hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda Tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Adapun 2 (dua) Raperda dari Eksekutif Tahun 2025 diluar Propemperda yaitu Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pengembangn Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain dan Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak

Pembangunan Gedung Serba Guna Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**D. Penjelasan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

Selanjutnya dipersilakan kepada **Saudara Yones Tober Simamora, S.T., S.H., M.H.** untuk menyampaikan Penjelasan Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

**== PENYAMPAIAN PENJELASAN KETUA BADAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN  
MUARA ENIM ==**

***(Penjelasan terhadap Penambahan Raperda pada Program  
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2025 terlampir)***

Terima Kasih kepada **Saudara Yones Tober Simamora, S.T., S.H., M.H.** yang telah menyampaikan Penjelasan Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

**E. Persetujuan Anggota DPRD secara lisan dalam Rapat Paripurna.**

**Paripurna Dewan Yang Terhormat**

**Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Raperda pada Propemperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Muara Enim Nomor : 100.3.1.2/0938/III/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Penambahan 2 (dua) Raperda pada Propemperda Tahun 2025 yaitu :

1. Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain.
2. Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serba Guna Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yang semula berjumlah 11 (sebelas) Raperda, setelah penambahan 2 (dua) Raperda, menjadi 13 (tiga belas) Raperda.

Untuk itu, saya tanyakan kepada Pleno Dewan apakah Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dapat disetujui ?

**===== SETUJU =====**

***(Dengan suara bulat semua Anggota DPRD yang hadir  
menyetujui)***

**----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----**

- F. Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim  
tentang Penambahan Raperda pada Program Pembentukan  
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.**

**Paripurna Dewan Yang Terhormat  
Hadirin yang saya hormati,**

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dan Saudari Wakil Bupati, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Ketua Bapemperda, Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD untuk dapat menyaksikan Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

**= PROSES PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD  
KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENAMBAHAN  
RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 =**

***(Dokumen Terlampir)***

## **G. Kata Penutup Rapat oleh Pimpinan Rapat.**

Dengan telah selesainya Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim, maka selesailah sudah Rapat Paripurna XIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Sebelum rapat kami tutup, saya atas nama Pimpinan Dewan sekaligus Pimpinan Rapat, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Akhirnya Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna XIII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim, Tahun 2025 hari Rabu, tanggal 17 September 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup.

**----- PALU DIKETUK (3 KALI) -----**

**Sekian dan terima kasih**

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM  
KETUA,**



**LIONO BASUKI, B.Sc**